



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah, dan keurbakalaan seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia khususnya yang terdapat di daerah Kabupaten Sintang merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sintang;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan kepariwisataan guna menunjang pembangunan daerah Kabupaten Sintang, tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga harus memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan dalam mewujudkan ramah lingkungan hidup dengan masyarakat berbudaya;
- c. bahwa guna mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Sintang, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sintang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN
SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

11. Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPKD adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang di dalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
15. Rencana Detail Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RDKP adalah kebijaksanaan pengembangan kawasan pariwisata yang berisi arahan ketentuan ruang serta indikasi pembangunannya.
16. Rencana Teknis Obyek Wisata yang selanjutnya disingkat RTOW adalah rencana operasional pengembangan obyek dan daya tarik yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunannya.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

RIPKD sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sintang dan pembangunan daerah berasaskan :

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna dan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan berkesinambungan;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai ODTW serta pendukung pembangunan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan pengembangan secara menyeluruh di daerah;

d. berkelanjutan...

- d. berkelanjutan, yaitu secara berkesinambungan menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan RIPKD adalah untuk memberikan arahan kegiatan pembangunan kepariwisataan di Daerah melalui pelestarian nilai budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata, mengurangi pengangguran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran RIPKD adalah :

- a. memantapkan arah pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. menetapkan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. menetapkan skala prioritas pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

RIPKD berfungsi :

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata;
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;
- d. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang.

BAB III KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU RIPKD

Pasal 6

Kedudukan RIPKD adalah :

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan sub sektor kepariwisataan;
- b. sebagai dasar penyusunan Rencana Detail Kawasan Pariwisata (RDKP) dan Rencana Teknik Obyek Wisata (RTOW).

Pasal 7

RIPKD dapat dipergunakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun dapat ditinjau kembali.

BAB IV OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI DAERAH

Pasal 8

ODTW di Daerah meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata sejarah, budaya, dan rohani;
- c. wisata taman rekreasi dan pemandian;
- d. wisata pendidikan;
- e. sentra industri kerajinan;
- f. wisata agro;
- g. wisata sungai.

Pasal 9

Selain ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat ODTW Daerah minat khusus yang meliputi :

- a. wisata alam;
- b. wisata budaya;
- c. wisata kuliner;
- d. wisata taman flora dan fauna.

Pasal 10

Selain ODTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan sebagai ODTW berdasarkan potensi pariwisata pada suatu kawasan dimaksud setelah diadakan konsultasi dan koordinasi antara Bupati dengan DPRD.

BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Kebijakan Umum

Pasal 11

Kebijakan umum pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

- a. pembangunan kepariwisataan berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan pariwisata unggulan yang ditunjang oleh industri kecil;
- c. pengembangan daya tarik wisata melalui atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, dunia fantasi dan sistem sosial serta kehidupan masyarakat (*living culture*);
- d. pengembangan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil dan industri menengah;
- e. pembangunan kepariwisataan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sintang.

Bagian Kedua Satuan Wilayah Pembangunan Kepariwisata

Pasal 12

Satuan wilayah pembangunan kepariwisataan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah Kabupaten Sintang;
- b. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah perbukitan;
- c. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah kota;
- d. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah pedesaan, budaya dan industri kecil;
- e. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah sungai, danau dan kolam pemancingan;
- f. kawasan pariwisata berdasarkan satuan wilayah kawasan perbatasan negara.

Bagian Ketiga Pengembangan Produk Wisata

Paragraf 1 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan ODTW merupakan upaya pengelolaan dan pelestarian ODTW yang meliputi keindahan alam, keaslian lingkungan dan bentuk alam, keanekaragaman hayati dan budaya daerah unggulan yang merupakan potensi kekayaan Daerah.

(2) Strategi...

- (2) Strategi pembangunan ODTW adalah:
- a. melestarikan kekayaan Daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan ODTW pada suatu destinasi pariwisata;
 - b. mengembangkan dan membangun kawasan potensial ODTW tanpa merusak lingkungan;
 - c. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah ODTW mengenai pola pengembangan ODTW pada masyarakat;
 - d. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat dan pemandu wisata untuk berperan serta aktif dalam pengembangan ODTW dan pelestarian lingkungan serta mewujudkan pelayanan yang potensial;
 - e. mempromosikan ODTW dan memberikan informasi gambaran tentang kondisi di kawasan ODTW yang potensial dan/atau keunggulan pada suatu destinasi pariwisata.
- (3) Tema untuk masing-masing ODTW dan Peta Pengembangan ODTW Kabupaten Sintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Akomodasi Wisata

Pasal 14

Pengembangan akomodasi wisata diarahkan pada kegiatan pendataan, penataan, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi serta memberikan kesempatan kepada investor lokal atau luar daerah untuk berperan serta dalam pengembangan akomodasi wisata untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan industri pariwisata di Daerah secara terbuka.

Paragraf 3

Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan Industri Pariwisata meliputi :
- a. restoran dan rumah makan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. prasarana dan sarana komunikasi;
 - d. sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata;
 - e. bank dan fasilitas penukaran uang;
 - f. infrastruktur jalan;
 - g. keamanan dan ketertiban arus pengunjung.
- (2) Pembangunan restoran dan rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat dengan mengutamakan keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan jenis makanan khas atau tradisional.
- (3) Pembangunan hotel dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan agar tercipta persaingan yang sehat dengan mengutamakan keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan kelas hotel dan penginapan.

(4) Pembangunan...

- (4) Pembangunan prasarana dan sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian integral dari kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana umum.
- (5) Pembangunan sentra kerajinan rakyat dan toko cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan agar tercipta persaingan sehat di antara pengrajin melalui penciptaan keunggulan komparatif dan kompetitif.
- (6) Pembangunan bank dan fasilitas penukaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian integral dari pengembangan perbankan nasional dan fasilitas penukaran uang bagi kegiatan yang lebih luas tidak hanya pada lingkup kegiatan pariwisata.
- (7) Pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan untuk :
 - a. keseimbangan antara kebutuhan pergerakan wisatawan dan kebutuhan masyarakat lokasi wisata;
 - b. mengantisipasi akumulasi dan pemuncakan volume kegiatan;
 - c. pengembangan sistem informasi aksesibilitas;
 - d. pengoptimalan sistem transportasi massal dengan menyediakan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan.

Bagian Keempat
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata

Paragraf 1
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melayani kegiatan-kegiatan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber daya manusia yang bekerja pada instansi pembina kepariwisataan di Daerah;
 - b. sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada wisatawan;
 - c. masyarakat di lokasi dan sekitar obyek wisata;
 - d. memberdayakan petugas keamanan guna melindungi keselamatan pengunjung pada destinasi pariwisata.

Paragraf 2
Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 17

- (1) Pengembangan kelembagaan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan peran serta lembaga-lembaga pariwisata yang ada di masyarakat bersama-sama Pemerintah mengembangkan kepariwisataan Daerah.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan lembaga-lembaga yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pariwisata;
 - b. pengembangan jaringan hubungan antar lembaga yang ada di daerah, luar daerah dan luar negeri.

Bagian Kelima
Pembangunan Lingkungan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan lingkungan pariwisata diarahkan sebagai perencanaan pengembangan ODTW yang memperhatikan kelestarian lingkungan, serta menghasilkan produk wisata yang ramah lingkungan sehingga aslinya tetap lestari sesuai budaya lokal yang dimiliki.
- (2) Strategi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengadakan inventarisasi, analisis dan evaluasi kesesuaian sumber daya kepariwisataan;
 - b. melakukan prakiraan dampak pengembangan kepariwisataan terhadap kelestarian lingkungan;
 - c. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi wisatawan.
 - d. melakukan penataan ODTW yang dinamis dan diminati oleh pengunjung untuk menjadi daerah tujuan.

Bagian Keenam
Pembangunan Ekonomi Kepariwisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan ekonomi kepariwisataan diarahkan agar pembangunan pariwisata daerah mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Daerah dan mampu bersaing antar daerah.

(2) Pembangunan...

- (2) Pembangunan ekonomi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan 2 (dua) aspek sebagai berikut :
 - a. aspek penawaran (*supply*);
 - b. aspek permintaan (*demand*).

- (3) Aspek penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kondisi keanekaragaman obyek wisata;
 - b. kondisi aksesibilitas daerah wisata;
 - c. kondisi fasilitas penunjang;
 - d. kondisi struktur sosial budaya masyarakat;
 - e. kondisi lingkungan wisata.

- (4) Aspek permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. faktor lama tinggal wisatawan;
 - b. tipe aktivitas wisatawan;
 - c. tingkat kepuasan wisatawan;
 - d. pemanfaatan obyek wisata oleh wisatawan.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pelaksanaan RIPKD berbentuk program pembangunan pariwisata daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 21

Pengendalian RIPKD dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, ditugaskan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur perencanaan bidang kepariwisataan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 November 2010

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 23 Desember 2010

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,

G.A. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 19590617 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Penyelenggaraan kepariwisataan memiliki arti strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keamanan dan ketertiban suatu daerah tujuan wisata. Pariwisata sebagai kegiatan sistematis yang bersifat multi-dimensi, multi-sektoral multi-disipliner, sangat memerlukan dukungan kolektif seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat luas. Karena itu, perlu dilakukan pengaturan mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPKD) Kabupaten Sintang, dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dilihat dari dimensi lingkungan, RIPKD ini merupakan bagian dari upaya pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan alam beserta ekosistemnya secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. Pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu lingkungan. Dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata, asas pemanfaatan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan daya dukung lingkungan itu sendiri adalah sangat penting.

Dilihat dari Dimensi ekonomi, RIPKD ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional dan dalam rangka mendukung kunjungan wisata di Kabupaten Sintang, maka pembangunan pariwisata daerah harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Di samping itu, Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sintang ini disusun dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW, sumber daya manusia dan kelembagaan, lingkungan wisata serta pemasaran wisata.

Selanjutnya...

Selanjutnya dilihat dari Dimensi Sosial Budaya, RIPKD ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di Kabupaten Sintang, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di Kabupaten Sintang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pada dasarnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun adalah berdasarkan perhitungan perkembangan pariwisata daerah ke depan. Namun demikian apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun, pengkajian RIPKD berdasarkan Peraturan Daerah ini masih sesuai dengan perkembangan keadaan, maka RIPKD ini dapat diberlakukan. Di samping itu apabila dalam jangka waktu peninjauan kembali, ternyata terjadi perubahan yang mengakibatkan RIPKD ini tidak sesuai, maka dapat dilakukan perubahan Peraturan Daerah ini, atau ditetapkan RIPKD yang baru.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud akomodasi wisata antara lain hotel, penginapan, pondok wisata dan akomodasi wisata lainnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber daya manusia yang melakukan aktivitas pelayanan langsung kepada wisatawan misalnya pemandu wisata, karyawan hotel, penginapan, rumah makan, restoran, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, perusahaan jasa bidang kepariwisataan dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17...

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pengembangan kelembagaan kepariwisataan antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitas penunjang pariwisata antara lain akomodasi, transportasi, industri yang menunjang pariwisata, dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kepariwisataan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010
NOMOR 7